

REVIU Ke IV RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



**PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA**

ALAMAT :

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG –
MEMPURA – SIAK SRI INDRAPURA
TELP : 0764 - 8001103



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2020-2024. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah Pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak berazaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2020-2024 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Atas nama Pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini, semoga Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin.

Siak Sri Indrapura, 02 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI
INDRAPURA

MUHAMMAD HIBRIAN, SH.

NIP. 19780914 200312 1 002



CONTENTS

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Kondisi Umum	4
1.2. Potensi Permasalahan	9
A. Kekuatan (<i>Strength</i>)	9
B. Kelemahan (<i>Weakness</i>)	11
C. Peluang (<i>Opportunities</i>)	12
D. Tantangan (<i>Threats</i>)	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS	15
2.1 Visi dan Misi	15
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	16
<i>Tujuan</i>	16
<i>Sasaran Strategis</i>	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	18
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	18
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri	22
3.3. Kerangka Regulasi	27
3.4. Kerangka Kelembagaan	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	38
BAB V PENUTUP	43
LAMPIRAN	44



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan hasil pemekaran dari Pengadilan Negeri Bengkalis, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, berkedudukan di ibukota Kabupaten Siak yaitu Siak Sri Indrapura, dan beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Sei Mempura Kabupaten Siak Propinsi Riau.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Pebruari 2006 bersamaan dengan peresmian Pengadilan Pelalawan dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di kantor Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimana pada waktu dan tempat yang sama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Bpk. H. Sartono, SH., MH. melantik dan mengambil sumpah 3 (tiga) Orang Ketua Pengadilan Negeri yaitu masing-masing, Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang pertama yaitu Sujatmiko, SH., Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan yang pertama yaitu Asmuddin SH, dan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pertama yaitu Gading Muda Siregar, SH., MH.

Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dengan status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten Siak. Akan tetapi saat ini tanah dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan Bupati Siak Nomor 816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 030/BKD-ASET/BAST/2019/21 (W4.U13/3170/PL.01/XII/2019), dan sudah balik nama Sertifikat Tanah Nomor 00014 Tanggal 19 Mei 2021.

Gedung kantor tersebut merupakan bangunan satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak memenuhi kriteria gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas II selayaknya Prototipe yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.



Untuk mewujudkan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang layak dan representative, sesuai dengan Prototype maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengajukan Permohonan Register Hibah Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Riau sebagai dasar penginputan asset pada aplikasi Database SIMAK BMN Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
2. Mengajukan usulan pembangunan Gedung Kantor baru Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tahun 2017 tetapi hingga saat ini masih terkendala disebabkan adanya Moratorium Pembangunan Gedung Baru oleh Presiden.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khususnya di Kabupaten Siak, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mempunyai **tugas pokok** menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan administrasi Peradilan, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dengan baik, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memiliki kapasitas SDM sebanyak 26 (dua puluh satu) Pegawai, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Karyawan/wati dan 7 (tujuh) orang tenaga PPNPN (data per 31 Desember 2023) sebagai berikut :



Tabel 1.
Komposisi SDM menurut Jabatan

JABATAN	JUMLAH
KETUA	1 orang
WAKIL KETUA	1 orang
HAKIM	5 orang
PANITERA	1 orang
SEKRETARIS	1 orang
PANITERA MUDA	
– Definitif	3 orang
– Plt	0 orang
KEPALA SUB BAGIAN	
– Definitif	2 orang
– Plt	1 orang
PANITERA PENGGANTI	1 orang
JURUSITA	1 orang
JURUSITA PENGGANTI	1 orang
STAF	8 orang
TENAGA HONORER :	
– Supir	1 orang
– Satpam	2 orang
– Pramubhakti	4 orang
TOTAL	33 orang

Tabel 2.
Komposisi SDM menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	2 orang
III	21 orang
II	3 orang
I	-
TOTAL	26 orang

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten Siak, yang secara geografis terletak pada koordinat 10 16' 30" – 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" - 102° 10' 59" Bujur Timur, dengan luas 8.556,09 KM2 yang terdiri dari 14 Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Siak
2. Kecamatan Bunga Raya
3. Kecamatan Sei Apit
4. Kecamatan Dayun



5. Kecamatan Koto Gasib
6. Kecamatan Lubuk Dalam
7. Kecamatan Sabak Auh
8. Kecamatan Kerinci Kanan
9. Kecamatan Tualang
10. Kecamatan Minas
11. Kecamatan Kandis
12. Kecamatan Sei Mandau
13. Kecamatan Sei Mempura
14. Kecamatan Dusun Pusako

Batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Sebelah Timur berbatas dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Pelalawan;
- Sebelah Barat berbatas dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis.

Keadaan perkara tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun 2023
Gugatan	23	65	65	27
Permohonan	3	142	144	1
Perlawanan / Bantahan	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	3	2	1
Permohonan Konsinyasi	5	1	6	0
TOTAL	35	211	217	29



Kedaaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2023

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun 2023
Pidana Biasa	48	436	421	63
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	88	88	0
Pidana Anak	0	22	22	0
Pidana Pra Peradilan	1	4	5	0
TOTAL	49	550	536	63

Jumlah Rekapitulasi seluruh Perkara adalah sebagai berikut :

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Belum Putus
Perdata	35	211	217	29
Pidana	49	550	536	63
TOTAL	84	761	743	92

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 2.763 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.681 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 82 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.661 perkara atau 96.31%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 102 perkara atau 3.69%.

Berikut data realisasi anggaran tahun 2023 di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura :

- a. Untuk anggaran DIPA 01 (477343) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :

Anggaran DIPA 01 (477343) TA 2023 pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI	2,772,103,000	2,744,243,461	99.00	27,859,539	1.02



2	BELANJA BARANG	1,341,813,000	1,339,410,446	99.82	2,402,554	0.18
3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0

- b. Untuk anggaran DIPA 03 (477344) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum :

Anggaran DIPA 03 (477344) TA 2023 pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA BARANG	126,750,000	126,687,105	99.95	62,895	0.05

1.2. Potensi Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengadilan Negeri tingkat pertama dalam lingkup Direktorat Jenderal Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka Rencana Jangka Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam upayanya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan Resources (Sumber Daya) dan Organization (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.



A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan yang dimiliki Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Siak.
2. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pengawas para narapidana dan tahanan yang ada di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Siak.
4. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah penasehat di bidang hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan lembaga lain yang meminta.
5. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah salah satu unsur dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
6. Aspek Proses Peradilan
 - Sudah ada mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Aplikasi siSUPER dari Mahkamah Agung;
 - Sudah ada sistem antrian bagi pengunjung PTSP melalui Aplikasi Antrian PTSP;
 - Sudah ada sistem penjadwalan persidangan yang akurat melalui Aplikasi Antrian Sidang;
 - Sudah ada sistem pengisian buku tamu bagi pengunjung melalui Aplikasi Buku Tamu;
 - Sudah ada aplikasi pemanggilan para pihak yang akan melakukan persidangan;
 - Sudah adanya 2 ruang sidang online yang memudahkan proses persidangan secara online;
 - Sudah adanya asisten virtual berbasis aplikasi Whatsapp sebagai wadah untuk mendapatkan informasi terkait proses persidangan;



- Sudah ada sistem eBERPADU sebagai media dimana para Aparat Penegak Hukum dalam pengajuan terkait dengan perkara Pidana seperti Perpanjangan Penahanan, Penyitaan, Penggeledahan dan lainnya.
- 7. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Sudah ada Laporan Perkara secara Elektronik pada Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Hukum melalui Aplikasi Layar Perkara.
- 8. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya sertifikasi Hakim yaitu :
 - a. Sertifikasi Hakim Anak
 - b. Sertifikasi Hakim Lingkungan
 - c. Sertifikasi Hakim Mediator
 - d. Sertifikasi Hakim PHI
 - e. Sertifikasi Hakim Perikanan
 - f. Sertifikasi Tipikor
- 9. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sudah adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi pada tingkat Pengadilan Negeri melalui Aplikasi SIWAS yang ada pada Website Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan alamat <https://www.pn-siak.go.id/>.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang berasal dari eksternal maupun internal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsinya, ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
 - Jarak kantor Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang relatif jauh dengan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Siak sehingga menghambat akses masyarakat terhadap peradilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Minimnya jumlah tenaga teknis maupun non teknis peradilan.
 - Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki.



3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Telah memiliki gedung kantor sendiri yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak akan tetapi belum Layak dan Representative, belum sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Negeri Kelas II yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sehingga banyak ruangan-ruangan pelayanan Masyarakat yang kurang.

C. Peluang (*Opportunities*)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memberikan Layanan dan Informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.

2. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparat peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
- Telah terselenggaranya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

3. Aspek Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

- Adanya Standar Layanan Peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat dijadikan pedoman penyusunan Standar Layanan Publik pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
- Adanya website Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai sarana untuk mempublikasikan Putusan Pengadilan.
- Adanya desk informasi pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.



- Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat melalui *SIPP online* dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
4. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan.
5. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman akuntabilitas kinerja instansi.
 - Adanya standar penilaian kinerja melalui penyusunan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) secara berjenjang.
 - Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
 - Adanya website Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara *online*.
6. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sudah adanya kecukupan *Bandwidth* internet untuk terlaksananya proses peradilan yang berbasis Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

D. Tantangan (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Aspek Proses Peradilan
- Memaksimalkan terselenggaranya sistem penjadwalan persidangan yang lebih akurat (antrian sidang).



- Lancarnya pelaksanaan persidangan secara *Online*.
- 2. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Terselenggaranya proses persidangan secara tepat melalui mekanisme E-Court dan E-Berpadu.
- 3. Aspek Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
 - Memaksimalkan akses masyarakat terhadap peradilan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Siak yang berdomisili relatif jauh dari gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta pelayanan untuk masyarakat yang tergolong kaum disabilitas dan kaum rentan.
 - Terselenggaranya sistem pelayanan informasi yang berbasis teknologi informasi (E-litigasi).
- 4. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Terpenuhinya jumlah tenaga teknis maupun non teknis peradilan.
 - Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki.
- 5. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Terselenggaranya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
 - Terselenggaranya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi pada tingkat pengadilan negeri.
- 6. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Terbangunnya gedung kantor sendiri yang Layak dan Representative, mengacu pada Prototype Gedung Pengadilan Negeri Kelas II yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI.
 - Tersedianya sarana/ prasarana sidang *Online* yang sesuai dengan standar dari Dirjen Badilum



BAB II VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka Visi dari masing-masing Badan Peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang merupakan salah satu dari Pengadilan tingkat pertama di bawah jajaran Mahkamah Agung RI, akan mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia yaitu *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”*.

Visi yang telah ditetapkan dilingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura secara khusus adalah: ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang Agung”***

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bagi Mahkamah Agung dalam mendukung misi tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pun mempunyai **Misi** adalah sebagai berikut :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.***
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.***
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.***
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.***



2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah “Mewujudkan Pelayanan Hukum Yang Prima Bagi Pencari Keadilan”.

Demi mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Agung telah menentukan indikator kinerja utama, sehingga Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
2. Meningkatnya Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
3. Meningkatnya Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
4. Meningkatnya Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Meningkatnya Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
6. Meningkatnya Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
7. Meningkatnya Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
8. Meningkatnya Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu
9. Meningkatnya Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu
10. Meningkatnya Persentase Perkara yang diselesaikan dengan Mediasi
11. Meningkatnya Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
12. Meningkatnya Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
13. Meningkatnya Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
14. Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)



Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - f. Index Persepsi Pencari Keadilina yang Puas terhadap Layanan Peradilan
 - g. Jumlat Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu
 - b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu
 - c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan;
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
 - b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)



BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan Rencana Strategis periode 2020-2024. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan Percepatan Penyelesaian Perkara, Penyelesaian Perkara Secara Sederhana, Murah Dan Biaya Ringan, Pos Bantuan Hukum, *Restorative Justice* dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebagai berikut :



Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung. Capaian Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

Proses Berperkara Yang Sederhana, Murah Dan Biaya Ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang sudah mengalami perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis *online* yang merupakan implementasi Peraturan MA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik jo Peraturan MA RI No. 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di Pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab dan penyampaian putusan secara elektronik.



Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses perkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum.

Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *Restorative Justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.



Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatnya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Polhukam, Polri, Kemenkominfo, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020- 2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki Arah Kebijakan sebagai berikut :

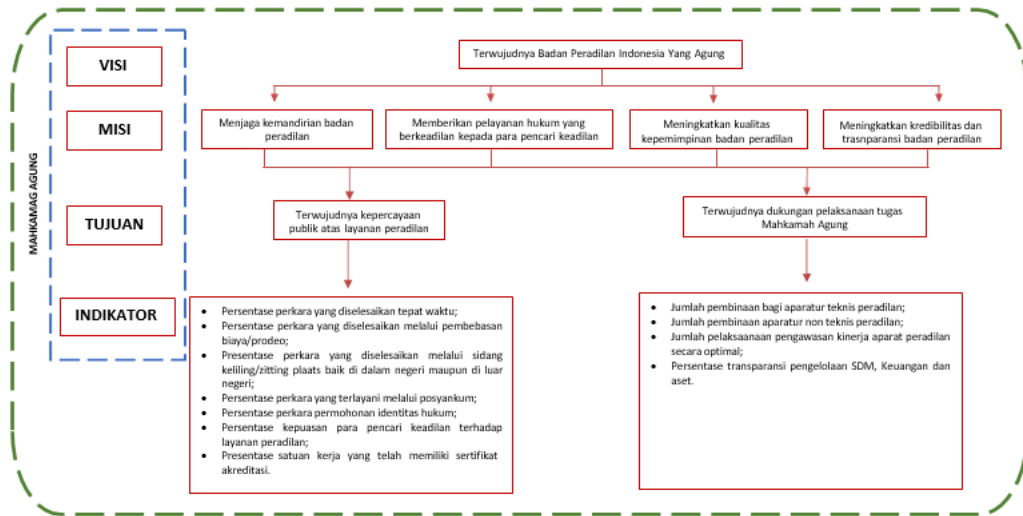
- b. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
- c. Pembatasan perkara kasasi.
- d. Proses ber perkara yang sederhana dan murah.
- e. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum).
- f. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hokum.
- g. Penyempurnaan penerapan sistem kamar.



- h. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.
- i. Hak uji materiil.
- j. Penguatan lembaga eksekusi.
- k. Keberlanjutan e-Court.
- l. Keberlanjutan e-Berpadu.
- m. SPPT TI.
- n. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- o. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- p. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- q. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri

Sasaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam Review Indikator Kinerja Utama. Penjabaran dari sasaran secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam mencapai kinerja yang teratur terdapat pohon kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) dan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun penggambaran pohon kinerja dapat dilihat pada gambar berikut ini :



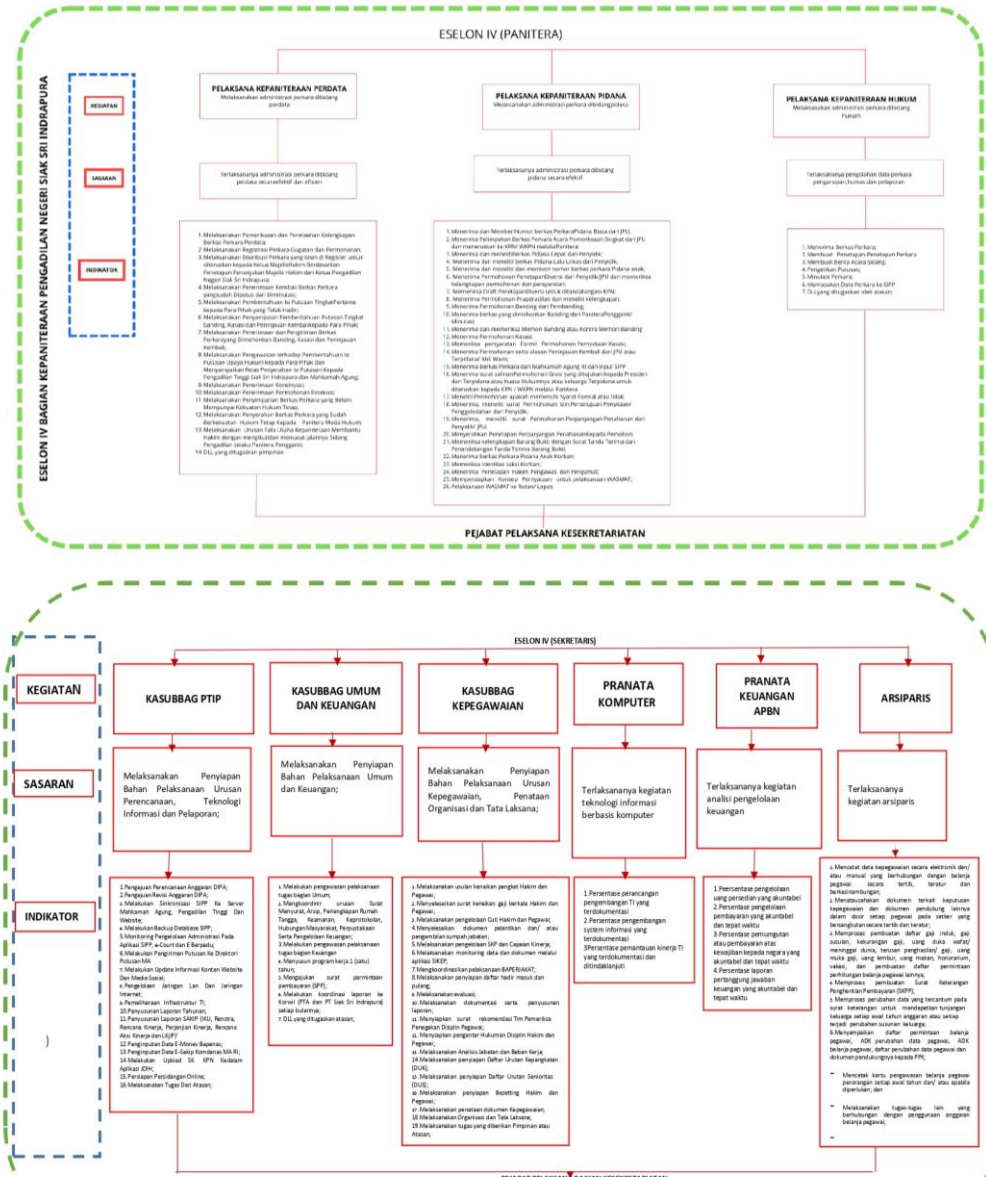
Keterangan: Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II
Selaras Dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

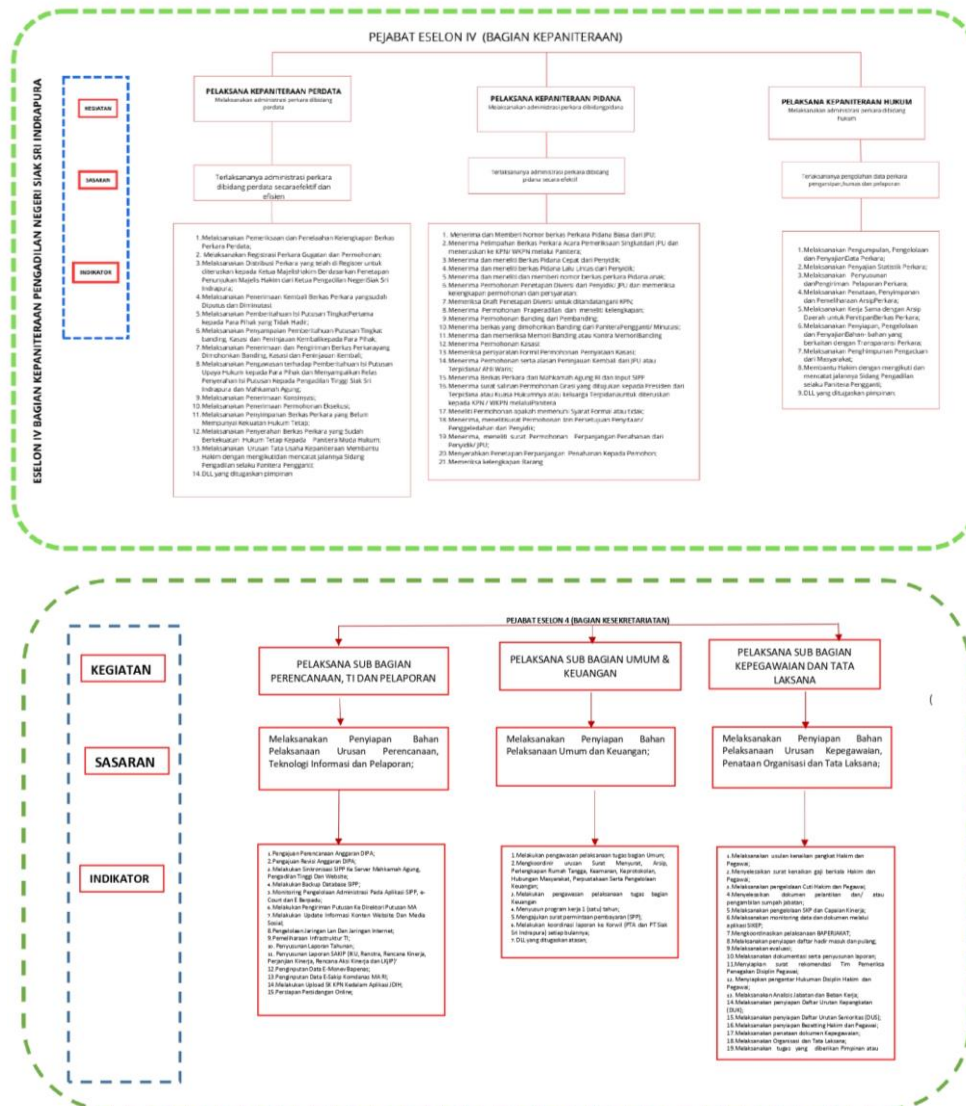






RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024 | 25





Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

Arah Kebijakan :

- Peningkatan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
- Peningkatan Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
- Peningkatan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- Peningkatan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- Peningkatan Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi



- f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
- g. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
- 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
Arah Kebijakan :
 - a. Peningkatan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu
 - b. Peningkatan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu
 - c. Peningkatan Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
- 3. Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
Arah Kebijakan :
 - a. Peningkatan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
 - b. Peningkatan Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
 - c. Peningkatan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
- 4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
Arah Kebijakan :
 - a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

3.3. Kerangka Regulasi

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program Pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum Nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementrian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan **Kerangka Regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan.



Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II sebagai salah satu Pengadilan di tingkat pertama dalam merealisasikan program juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga peradilan yang berada di atasnya yaitu arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung. Berikut Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II :

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Penyederhanaan proses perkara 2. Penguatan akses pada keadilan 3. Modernisasi manajemen perkara	1. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara 2. Implementasi SK KMA tentang keterbukaan Informasi 3. Optimalisasi penggunaan SIPP	1. Instruksi kerja KPN tentang percepatan penyelesaian perkara 2. SK KPN tentang Meja Informasi dan Pengaduan 3. SK KPN tentang Tim Pengelola SIPP	1. Hakim 2. Kepaniteraan PN



	4. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 5. Peningkatan Pelayanan Publik	4. Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak 5. Implementasi SK KMA tentang standar pelayanan publik	4. Hakim Peradilan Anak Bersertifikasi 5. SK KPN tentang Standar Pelayanan Publik	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Penyederhanaan proses berperkara 2. Modernisasi manajemen perkara 3. Peningkatan Kualitas SDM	1. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara 2. Optimalisasi penggunaan SIPP 3. Diklat Teknis dan Non Teknis bagi Hakim dan Pegawai	1. Instruksi kerja KPN tentang percepatan penyelesaian perkara 2. SK KPN tentang TIM Pengelola SIPP 3. Usulan Diklat bagi Hakim dan Pegawai	1. Hakim 2. Kepaniteraan PN 3. Kesekretariatan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 2. Peningkatan Pelayanan Publik	1. Implementasi SK KMA tentang keterbukaan Informasi 2. Implementasi SK KMA tentang standar pelayanan publik	1. SK KPN tentang Meja Informasi dan Pengaduan 2. SK KPN tentang Tim Pengelola SIPP	1. Hakim 2. Kepaniteraan PN 3. PPK
	3. Penambahan volume Posyankum	3. Implementasi SE Ditjen Badilum tentang Posyankum dan Perkara Prodeo	3. MoU layanan Posyankum dengan lembaga advokasi	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Manajemen biaya perkara 2. Peningkatan kualitas SDM Jurusita	1. Implementasi Perma tentang biaya proses penyelesaian perkara 2. Diklat Jurusita	1. Instruksi kerja KPN tentang biaya proses penyelesaian perkara 2. SK Radius dan biaya kepaniteraan 3. Usulan Diklat untuk Jurusita	



3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dibantu Panitera yang melaksanakan pemberian dukungan Teknis dan Administrasi Yustisial, dan Sekretaris yang melaksanakan pemberian dukungan di bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana.

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Bagian Ketujuh

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;



- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- b. Pelaksanaan mediasi;
- c. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;



- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;



- c. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- d. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- e. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- f. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;



- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.



Bagian Ketujuh

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.



Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

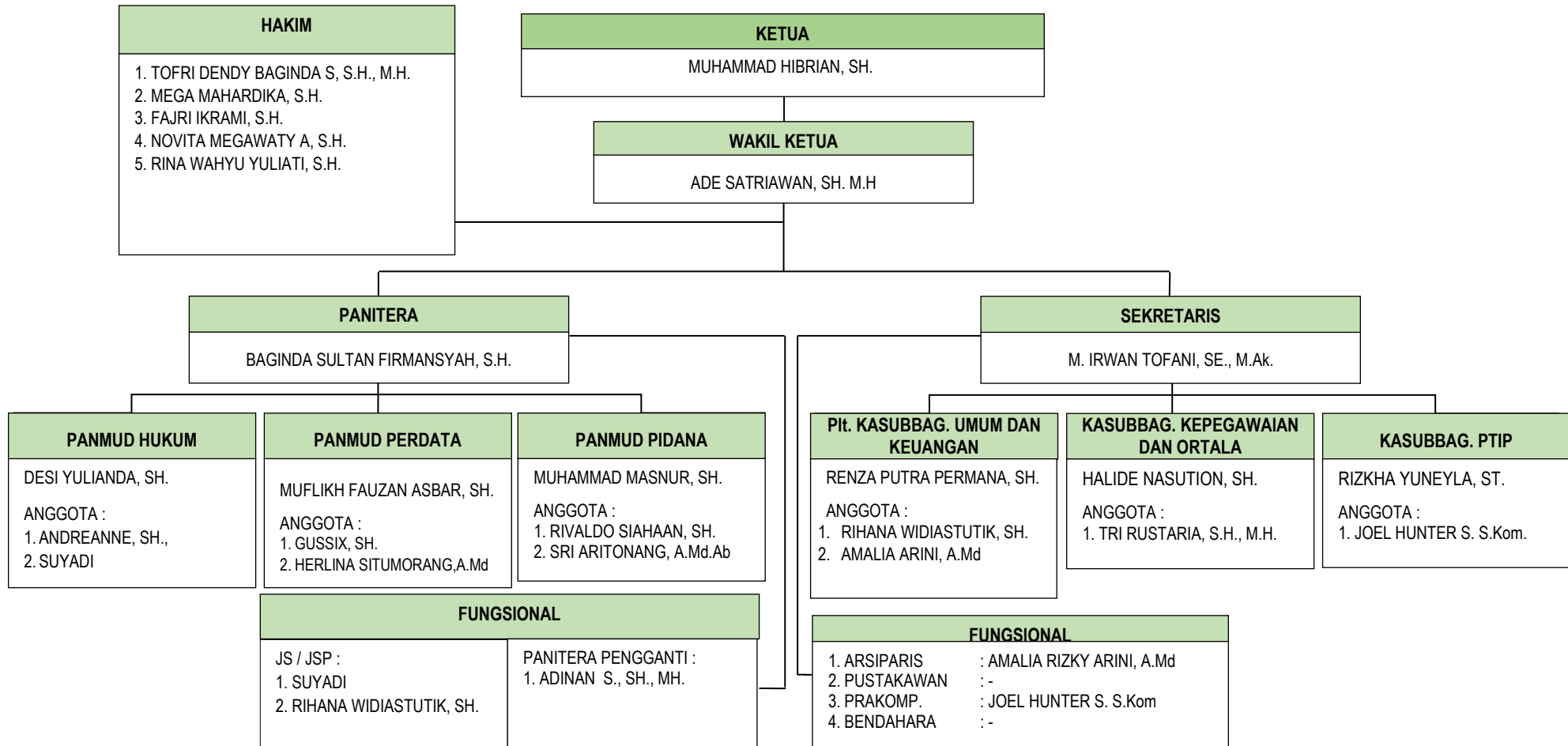
Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Kerangka Kelembagaan organisasi dan tata kerja pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA





BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memiliki program yang akan dilaksanakan yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	97	97	95	95
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat Waktu	98	98	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	100	80	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	100	80	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	7	1	1
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	85	85	85	85
		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	-	N/A	N/A
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para	100	100	100	100	100



		Pihak Tepat Waktu					
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	7	5	5
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40	40	50	N/A	N/A

Dalam rangka peningkatan target pencapaian kinerja tersebut diatas maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta alokasi dana operasional dan non operasional, oleh sebab itu perlu dibuat kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan ini berasal dari mata anggaran Dirjen Peradilan Umum MA RI dan juga Badan Urusan Administrasi MA RI. Berikut kerangka pendanaan dalam rangka menunjang target kinerja dalam rencana strategis tahun 2020–2024 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura :



MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

Visi : *TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA YANG AGUNG*

Misi :

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan*
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura*

SASARAN		TARGET (%)					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	97	97	95	95	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Koordinasi 2. Layanan Dukungan Manajemen Internal	- 225 Perkara - 2 Layanan	126.750.000,- 4.112.566.000,-
	b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	98	98	100	100	100					
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	100	80	80					
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	100	80	80					
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	7	1	1					



	f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85	85	85	85	85					
	g. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	-	N/A	N/A					
Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Koordinasi 2. Layanan Dukungan Manajemen Internal	- 225 Perkara	126.750.000,-
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100				- 2 layanan	4.112.566.000,-
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	7	5	5					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	N/A	N/A	• Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	• Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	- 240 Jam Layanan	24.000.000,-
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	0	0	N/A	N/A					



	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	40	50	N/A	N/A	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara		-	-	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat Internal maupun yang bersifat Eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan Peta Permasalahan, Titik-Titik Lemah, Peluang Tantangan, Program yang ditetapkan, dan Strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *Output* yang ingin dihasilkan dan *Out Come* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu Pelaksana Pengelola Kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini diharapkan agar setiap personil peradilan pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga Visi dan Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat terwujud dengan baik.

Siak Sri Indrapura, 02 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA


MUHAMMAD HIBRIAN, SH.
NIP. 19780914 200312 1 002

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II Nomor 40/KPN.W4.U10/KP4.1.3/I/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU KE-IV RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035) perlu membentuk Tim Penyusunan Reviu Ke-IV Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;

b. bahwa pejabat yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Ke-IV Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024;

6. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU KE-IV RENCANA STRATEGIS 2020-2024 ;

KESATU : Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Ke-IV Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;

KEDUA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Pimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 15 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI

INDRAPURA

MUHAMMAD HIBRIAN, SH.
NIP. 19780914 200312 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura Kelas II
Nomor : 40/KPN.W4.U10/KP4.1.3/I/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU KE-IV RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PADA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN
1	MUHAMMAD HIBRIAN, S.H. 19780914 200312 1 002	Pembina (IV/a)	Ketua	Ketua
2	ADE SATRIAWAN, S.H., M.H. 19810320 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Koodinator SAKIP	Wakil Ketua
3	BAGINDA SULTAN FIRMANSYAH, S.H. 19750825 199403 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Adm Teknis / Kepaniteraan	Panitera
4	M. IRWAN TOFANI, S.E., M.Ak. 19820305 200912 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Adm Umum / Kesekretariatan	Sekretaris
5	MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H. 19860823 200604 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Panmud Perdata
6	DESI YULIANDA, S.H. 19801209 200904 2 004	Penata (III/c)	Anggota	Panmud Hukum
7	MUHAMMAD MASNUR, S.H. 19690208 199403 1 004	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Panmud Pidana
8	RIZKHA YUNEYLA, ST. 19810626 201101 2 008	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Kasubbag. PTIP
9	HALIDE NASUTION, SH. 19841023 201101 2 014	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Kasubbag. Kepegawaian, dan Ortala
10	RENZA PUTRA PERMANA, SH. 19900806 200904 1 001	Penata (III/c)	Anggota	Plt. Kasubbag. Umum dan Keuangan
11	JOEL HUNTER SIRINGORINGO, S.Kom. 19940830 202012 1 004	P. Muda (III/a)	Anggota	Pranata Komputer

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 15 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI


MUHAMMAD HIBRIAN, SH.
 NIP. 19780914 200312 1 002